



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - b. bahwa dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
  10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Kerangka Regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
22. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
23. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil

pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

24. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan tata ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
31. Program Kewilayahan merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis



sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

33. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
34. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
35. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
38. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
39. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
40. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan
41. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
43. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses

pengambilan keputusan hasil Musrenbang.

44. Forum PD adalah gabungan beberapa PD berdasarkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas terhadap penyelenggaraan rencana kerja PD.
45. Masyarakat adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
46. Perusahaan adalah suatu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
47. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, organisasi perempuan, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelurahan, Keterwakilan Perempuan dan Kelompok rentan termarginalkan.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan kordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarpelaku pembangunan, antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
  - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

- pengawasan;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  - d. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### BAB III RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

##### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup tata cara penyusunan rencana pembangunan tingkat Provinsi mengatur proses penyusunan dokumen perencanaan serta pengendalian dan evaluasinya yang meliputi:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. Renstra PD;
  - d. RKPD; dan
  - e. Renja PD.

##### Pasal 4

Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan dibiayai dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan/atau dari sumber lain yang sah.

#### Bagian Kedua Prinsip

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

#### Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berkelanjutan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

#### Bagian Ketiga Pendekatan

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:
  - a. teknokratis;
  - b. partisipatif;
  - c. politis;
  - d. atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*).
- (2) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan daerah.

- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, merupakan hasil:
  - a. penjabaran visi, misi, dan program gubernur ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
  - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
  - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) Pendekatan atas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh masyarakat, sedangkan pendekatan bawah atas direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

#### Bagian Keempat Data dan Informasi

##### Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
  - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan Aparatur Sipil Negara Daerah;
  - d. keuangan daerah;
  - e. potensi sumber daya daerah;
  - f. produk hukum daerah;

- g. kependudukan;
  - h. informasi dasar kewilayahan; dan
  - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
- (4) Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diolah melalui proses:
- a. analisis daerah;
  - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
  - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
  - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
  - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.

#### Pasal 11

- (1) Analisis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 12

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target dan sasaran, tingkat urgensi, dan kemampuan anggaran.

#### Pasal 13

- (1) Masalah pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dirumuskan dengan mengutamakan tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke

depan.

#### Pasal 14

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, disusun berdasarkan:
  - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
  - c. program prioritas urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.
- (2) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PD.
- (3) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja PD.
- (4) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

#### Pasal 15

- (1) Sumber pendanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berasal dari APBD, APBN, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
- (3) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif meliputi:
  - a. plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan;
  - b. plafon indikatif per PD; dan
  - c. pagu wilayah kabupaten/kota.



- (4) Plafon indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan daerah.
- (5) Plafon indikatif program prioritas RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah alokasi dana APBD untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD.
- (6) Plafon indikatif PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah alokasi dana APBD untuk PD yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi serta target kinerja dalam RPJMD, yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja PD.
- (7) Pagu wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah alokasi dana APBD yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten/kota guna mendukung percepatan pembangunan.
- (8) Alokasi pagu wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan berdasarkan variabel utama yaitu luas wilayah, jumlah kecamatan, dan jumlah penduduk, penghitungan alokasi, dan tatacara penggunaan, serta variabel lain sesuai situasi dan kondisi daerah yang akan diatur dalam peraturan gubernur.
- (9) Alokasi pagu wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat akhir Januari tahun n-1 dan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.

#### BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 16

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan:
  - a. penyusunan rancangan awal;

- b. penetapan rancangan;
- c. pelaksanaan Musrenbang;
- d. penyusunan rancangan akhir; dan
- e. penetapan rencana.

- (2) Penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan DPRD dan pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

## BAB V RPJPD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD, dan RPJPD kabupaten/kota.

### Bagian Kedua Penyusunan RPJPD

#### Pasal 18

- (1) Bappeda Provinsi menyusun rancangan awal RPJPD
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RPJPD;
  - b. penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
  - c. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
  - d. perumusan Rancangan Akhir RPJPD; dan
  - e. penetapan peraturan daerah tentang RPJPD.

Paragraf 1  
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 19

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 20

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan:
  - a. mengacu kepada RPJP Nasional;
  - b. berpedoman pada Rencana Tata Ruang Daerah; dan
  - c. memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi sekitarnya.
- (2) Mengacu pada RPJPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.
- (3) Berpedoman pada RTRW provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi.
- (4) Memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang provinsi sekitarnya.

## Pasal 21

Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW Provinsi lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD.

## Pasal 22

Penyajian rancangan awal RPJPD dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu srategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

## Pasal 23

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala PD di lingkup provinsi dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 24

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap materi rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penajaman visi dan misi daerah;
  - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
  - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
  - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
  - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJPD.
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang RPJPD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4  
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 26

- (1) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 27

- (1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
  - a. rancangan akhir RPJPD;
  - b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi.

Pasal 28

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis

penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil Musrenbang RPJPD, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi sekitarnya.

- (2) Gubernur menindaklanjuti hasil konsultasi dari Menteri Dalam Negeri berupa saran penyempurnaan rancangan RPJPD.
- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, gubernur mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

#### Paragraf 5

#### Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

#### Pasal 29

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:
  - a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan
  - b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

#### Pasal 30

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 31

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon gubernur dan wakil gubernur.

## BAB VI RPJMD

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 32

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat:
  - a. visi, misi dan program gubernur dan wakil gubernur;
  - b. arah kebijakan keuangan daerah;
  - c. strategi pembangunan daerah;
  - d. kebijakan umum;
  - e. program PD;
  - f. program lintas PD;
  - g. program kewilayahan;
  - h. rencana kerja dan kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
  - i. rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan Renstra PD provinsi dan RKPD, serta menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota.

### Bagian Kedua Penyusunan RPJMD

## Pasal 33

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RPJMD;
  - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;



- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 1  
Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 34

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 35

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan:
  - a. memuat visi, misi dan program gubernur dan wakil gubernur terpilih;
  - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Provinsi; dan
  - c. memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW Provinsi sekitarnya serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (2) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
  - a. menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan

- b. menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi.
- (3) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.
  - (4) Memperhatikan RPJMD dan RTRW provinsi sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya.
  - (5) Memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyesuaian strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

### Pasal 36

Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW provinsi dan RTRW Provinsi sekitarnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- f. penelaahan RPJMN dan RPJMD sekitarnya;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi;
- h. penelaahan RPJPD;

- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan PD provinsi;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan  
penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

#### Pasal 37

Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

#### Pasal 38

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala PD dan dikonsultasikan dengan publik.

- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

#### Pasal 39

- (1) Gubernur mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak gubernur dan wakil gubernur dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan gubernur.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh gubernur dan ketua DPRD.

#### Pasal 40

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi pedoman PD dalam menyusun rancangan Renstra PD.
- (2) Rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan bagi Bappeda untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan RPJMD

#### Pasal 41

- (1) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program

prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang telah dituangkan dalam nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) menjadi acuan kepala PD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra PD.

- (2) Rancangan Renstra PD yang telah disusun disampaikan kepada kepala PD kepada Kepala Bappeda.
- (3) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
  - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD;
  - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
  - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
  - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

#### Pasal 42

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  - d. analisis isu-isu strategis;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi dan arah kebijakan;
  - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
  - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
  - i. penetapan indikator kinerja daerah.

- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada gubernur untuk memperoleh persetujuan guna dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 43

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program gubernur dan wakil gubernur;
  - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
  - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
  - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
  - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah sekitarnya.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan RPJMD.

- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang RPJMD diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 44

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

#### Paragraf 5 Rumusan Rancangan Akhir RPJMD

#### Pasal 45

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala PD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD yang telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah gubernur terpilih dilantik.

#### Pasal 46

- (1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjelaskan pokok-pokok substansi materi

yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:

- a. rancangan akhir RPJMD;
- b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

#### Pasal 47

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), memastikan pertimbangan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, serta sinkronisasi dan sinergitas, harmonisasi, keserasian, keselarasan dengan RPJPD, RTRW, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi sekitarnya.
- (2) Gubernur menindaklanjuti hasil konsultasi dari Menteri Dalam Negeri berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD.
- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, gubernur mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

#### Paragraf 6

#### Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

#### Pasal 48

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:
  - a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan



- b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah gubernur terpilih dilantik.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

#### Pasal 49

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tentang RPJMD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### BAB VII Renstra PD

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 51

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. strategi;
  - e. kebijakan;
  - f. program; dan
  - g. kegiatan.

- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

## Pasal 52

- (1) Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Visi PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, merupakan keadaan yang ingin diwujudkan PD pada akhir periode Renstra PD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.
- (3) Misi PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi PD.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
- (5) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi PD.
- (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani PD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra PD.
- (7) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g, merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

- (9) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7), dapat berupa program PD, program lintas PD, atau program kewilayahan.
- (2) Program PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) PD.
- (3) Program lintas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lainnya.
- (4) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

#### Pasal 54

- (1) Pencapaian sasaran program PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan PD.

### Bagian Kedua Penyusunan Renstra PD

#### Pasal 55

- (1) PD menyusun Renstra PD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renstra PD;
- b. penyusunan rancangan Renstra PD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan
- d. penetapan Renstra PD.

Paragraf 1  
Persiapan Penyusunan Renstra PD

Pasal 56

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Renstra PD ditetapkan dengan keputusan gubernur;
- b. orientasi mengenai Renstra PD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Renstra PD

Pasal 57

Penyusunan rancangan Renstra PD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan rancangan Renstra PD; dan
- b. Penyajian rancangan Renstra PD.

Pasal 58

- (1) Perumusan rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, mencakup:
  - a. pengolahan data dan informasi;
  - b. analisis gambaran pelayanan PD;
  - c. review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra PD kabupaten/kota;
  - d. penelaahan RTRW;

- e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
  - f. perumusan isu-isu strategis;
  - g. perumusan visi dan misi PD;
  - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD;
  - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD;
  - j. mempelajari penyusunan rancangan Renstra PD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-PD;
  - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah PD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD;
  - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
  - m. perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
  - n. pelaksanaan forum PD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra PD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD.

#### Pasal 59

Penyajian rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan PD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

## Pasal 60

- (1) Penyusunan rancangan Renstra PD berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan Renstra PD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan PD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum PD.
- (3) Rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

## Pasal 61

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (2) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra PD disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD.

## Paragraf 3

### Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

## Pasal 62

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4  
Penetapan Renstra PD

Pasal 63

- (1) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, disampaikan kepala PD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan gubernur.
- (2) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainnya.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada gubernur guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (6) Berdasarkan keputusan gubernur tentang pengesahan Renstra PD, kepala PD menetapkan Renstra PD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra PD dengan keputusan gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Kepala PD menetapkan Renstra PD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Renstra PD disahkan oleh gubernur.

BAB VIII  
RKPD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 64

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. program prioritas pembangunan daerah; dan

c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Pasal 65

- (1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (3) Rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

#### Bagian Kedua Penyusunan RKPD

#### Pasal 66

- (1) Bappeda menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun



dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 1  
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 67

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RKPD ditetapkan dengan keputusan gubernur;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 68

- (1) Rancangan awal RKPD disusun:
  - a. berpedoman pada RPJMD; dan
  - b. mengacu pada RPJMN.
- (2) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyelarasan:
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
  - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

- (3) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.
- (4) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

#### Pasal 69

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

#### Pasal 70

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, mencakup:
  - a. pengolahan data dan informasi;
  - b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
  - c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
  - d. evaluasi kinerja tahun lalu;
  - e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
  - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - g. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
  - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
  - i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
  - j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
  - k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
  - l. penyesuaian rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- (2) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;

- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

#### Pasal 71

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala PD dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik kepada kepala PD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja PD.
- (3) Penyampaian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai penyampaian agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum PD dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja PD kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

#### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan RKPD

#### Pasal 72

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Renja PD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja PD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja PD disampaikan kembali kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

### Pasal 73

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
  - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
  - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
  - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada gubernur untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RKPD.

### Pasal 74

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan April.

### Paragraf 4 Pelaksanaan Musrenbang

### Pasal 75

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RKPD dengan mengikutsertakan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota sebagai bahan masukan.
- (2) Pembahasan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD, yang mencakup:
  - a. program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota;
  - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;

- c. indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi;
- d. prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; dan
- e. sinergi dengan RKP.

#### Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi PD beserta sumber pendanaannya;
  - b. mendapatkan rincian rancangan awal RKA PD, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan; dan
  - c. mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan paling lama minggu ketiga bulan April.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat PD provinsi, atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD.
- (5) Peserta Musrenbang RKPD meliputi delegasi dari Musrenbang Kabupaten/kota dan delegasi dari forum PD, LSM tingkat provinsi, perguruan tinggi setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berdomisili dalam wilayah tersebut, keterwakilan organisasi perempuan, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah provinsi.
- (6) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri Musrenbang.

## Pasal 77

- (1) Berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (2) Program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD, dikoordinasikan Bappeda dengan kementerian/lembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbangnas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Paragraf 5

### Perumusan Rancangan Akhir RKPD

## Pasal 78

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD dan Musrenbangnas RKP.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala PD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing PD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.
- (4) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pada pertengahan bulan Mei.

## Paragraf 6

### Penetapan RKPD

## Pasal 79

- (1) RKPD ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah RKP ditetapkan.

- (2) RKPD digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD dan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota.

#### Pasal 80

- (1) Gubernur menyampaikan peraturan gubernur tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Peraturan Gubernur tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan gubernur digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

### BAB IX RENJA PD

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 81

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, memuat:
  - a. program dan kegiatan;
  - b. lokasi kegiatan;
  - c. indikator kinerja;
  - d. kelompok sasaran; dan
  - e. pagu indikatif dan prakiraan maju.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- (3) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan.

- (4) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
  - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (5) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender, dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- (6) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
- (7) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra PD.
- (8) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu program dan kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- (9) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra PD dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
  - b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra PD;
  - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas



nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau

- d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra PD.

## Bagian Kedua Penyusunan Renja PD

### Pasal 82

- (1) PD menyusun Renja PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan Renja PD;
  - b. penyusunan rancangan Renja PD;
  - c. pelaksanaan forum PD; dan
  - d. penetapan Renja PD.

### Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renja PD

### Pasal 83

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Renja PD yang ditetapkan dengan keputusan gubernur;
- b. orientasi mengenai Renja PD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

### Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Renja PD

### Pasal 84

- (1) Rancangan Renja PD disusun:
  - a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
  - b. mengacu pada Renstra PD;

- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
  - d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
  - e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
  - (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD.
  - (4) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
  - (5) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
  - (6) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

#### Pasal 85

- (1) Penyusunan rancangan Renja PD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Perumusan rancangan Renja PD; dan
  - b. Penyajian rancangan Renja PD.
- (2) Perumusan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja PD;
  - b. pengolahan data dan informasi;
  - c. analisis gambaran pelayanan PD;
  - d. mereview hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
  - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
  - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
  - g. perumusan tujuan dan sasaran;
  - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
  - i. perumusan kegiatan prioritas.
- (3) Penyajian rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu;
  - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
  - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra PD;
  - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
  - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
  - g. penutup.
- (4) Rancangan Renja PD dibahas dalam forum PD.

### Paragraf 3 Pelaksanaan Forum PD

#### Pasal 86

- (1) Bappeda mengoordinasikan pembahasan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4), dalam forum PD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota;
  - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
  - c. penyelarasan program dan kegiatan antarPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD; dan
  - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD mengacu pada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3).
- (3) Forum PD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa PD dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
  - (4) Peserta forum PD antara lain terdiri dari PD, PD kabupaten/kota, dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
  - (5) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum PD.
  - (6) Penyelenggaraan forum PD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Maret.
  - (7) Hasil kesepakatan pembahasan forum PD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum PD dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum PD.

#### Pasal 87

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan April.

Paragraf 4  
Penetapan Renja PD

Pasal 88

- (1) Kepala PD menyempurnakan rancangan Renja PD dengan berpedoman pada RKPd yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja PD telah sesuai dengan RKPd.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja PD yang telah sesuai dengan RKPd kepada gubernur untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 89

- (1) Pengesahan Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPd ditetapkan.

BAB X  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 90

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRWN;
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW;

- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
- e. Konsistensi antara capaian kinerja pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- f. Konsistensi Renja PD, RKPD dan Renstra PD.

Bagian Kedua  
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 91

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, dan antar kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Paragraf 1  
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan  
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 92

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 93

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;
  - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
  - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi sekitarnya;
  - d. RPJPD memperhatikan RTRW provinsi sekitarnya;
  - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;
  - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
  - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi, telah mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi sekitarnya.

#### Pasal 94

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,

Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, sebagai lampiran dari surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c.

#### Pasal 95

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, mencakup kebijakan perencanaan strategis PD dan RPJMD.

#### Pasal 96

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi dan misi PD, berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. strategi dan kebijakan PD, berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana program dan kegiatan PD, berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan serta program prioritas jangka menengah daerah serta



- memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
- d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
  - e. indikator kinerja PD, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - f. pentahapan pelaksanaan program PD, sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis PD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

#### Pasal 97

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 98

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
- a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi;
  - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
  - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi sekitarnya;
  - d. program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi sekitarnya;
  - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW provinsi sekitarnya.

#### Pasal 99

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan

perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, sebagai lampiran dari surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c.

#### Pasal 100

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan kebijakan RKPD.

#### Pasal 101

- (1) Pengendalian kebijakan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja PD, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD.

#### Pasal 102

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian terhadap kebijakan penyusunan Renja PD.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda.

#### Pasal 103

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, mencakup perumusan prioritas, sasaran, rencana program, lokasi dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi/negara;
  - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
  - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP.

#### Pasal 104

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada gubernur.

#### Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

#### Pasal 105

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

#### Pasal 106

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

#### Pasal 107

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada gubernur.

#### Pasal 108

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, mencakup pelaksanaan Renstra PD dan RPJMD.

#### Pasal 109

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, mencakup indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra PD telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja PD; dan
  - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana

program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD telah dilaksanakan melalui Renja PD.

#### Pasal 110

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD kepada gubernur melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 111

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 112

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

#### Pasal 113

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada gubernur.

#### Pasal 114

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mencakup Renja PD dan RKPD.

#### Pasal 115

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, mencakup program, kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-PD.



#### Pasal 116

- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun dalam RKA-PD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun dalam RKA-PD sesuai dengan Renja PD.

#### Pasal 117

- (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-PD sesuai dengan Renja PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) kepada gubernur melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 118

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD yang disampaikan oleh kepala PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-PD untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui Kepala Bappeda.

## Pasal 119

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

## Pasal 120

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada gubernur.

## Paragraf 3

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

## Pasal 121

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

## Pasal 122

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

## Pasal 123

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi terhadap hasil RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 124

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RKPD.

## Pasal 125

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 126

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 mencakup hasil Renja PD dan hasil RKPD.

## Pasal 127

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-PD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana serta kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja PD dicapai, untuk mewujudkan visi dan misi Renstra PD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi terhadap hasil Renja PD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 128

- (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi terhadap hasil Renja PD menjadi bahan penyusunan Renja PD tahun berikutnya.
- (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 129

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan evaluasi hasil Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui kepala Bappeda.

## Pasal 130

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja PD.

## Pasal 131

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

## BAB XI KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Peranan Gubernur

#### Pasal 132

- (1) Gubernur menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, gubernur dibantu oleh kepala Bappeda.

### Bagian Kedua Peranan DPRD

#### Pasal 133

- (1) Peranan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Dalam menentukan jadwal *reses* DPRD perlu disinkronisasikan dengan kalender perencanaan pembangunan daerah sehingga DPRD dapat berkontribusi aktif dan efektif dalam proses perencanaan khususnya pada saat Musrenbang.
- (3) Peranan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil dari aspirasi masyarakat, kunjungan kerja dan *reses* sebelum dan/atau pada saat penyusunan rancangan

- awal RKPD;
- b. ikut serta dan berperan aktif dalam diskusi, peninjauan, dan evaluasi usulan masyarakat dalam setiap pembahasan penyusunan dokumen perencanaan;
  - c. menyampaikan aspirasi masyarakat yang dituangkan ke dalam dokumen berita acara Musrenbang;
  - d. memastikan konsistensi antara program dan anggaran tahunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi dan antara prioritas sektoral dengan alokasi anggaran;
  - e. mencermati kebutuhan pengembangan regulasi untuk dimasukkan dalam Renja DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan daerah.

### Bagian Ketiga Peranan Perusahaan

#### Pasal 134

Peranan Perusahaan dalam proses perencanaan meliputi :

- a. mengidentifikasi usulan kegiatan masyarakat yang dapat didanai dengan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di sekitar wilayah kerja perusahaan;
- b. menyampaikan rencana kegiatan kepada pemerintah daerah provinsi dan DPRD setiap bulan Januari pada tahun berjalan sebagai bahan sinkronisasi program dan kegiatan di daerah;

### Bagian Keempat Peranan Masyarakat

#### Pasal 135

Peranan Masyarakat dalam proses perencanaan meliputi :

- a. berpartisipasi dalam merumuskan dan menyampaikan usulan program/kegiatan sesuai kebutuhan;
- b. terlibat aktif pada Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang dalam mencermati program/kegiatan pembangunan yang aspiratif dan prioritas.



BAB XII  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 136

- (1) Perubahan rencana pembangunan daerah hanya dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 137

RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 138

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pasal 139

- (1) RKPDP dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana

- program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 140

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ditetapkan dengan peraturan gubernur.
- (2) Gubernur bersama DPRD menyampaikan peraturan gubernur tentang Perubahan RKPD kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi.

### BAB XIII SANKSI

#### Pasal 141

- (1) Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab, secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari gubernur.
- (2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan PD dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 142

- (1) Tata cara koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah provinsi, antar kabupaten/kota

diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 8 Oktober 2015

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada Tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2015 NOMOR 5 SERI F

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG: 7/2015